



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapandalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON**, laki-laki lahir tanggal 3 Nopember 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. 00.No. 00, Lingkungan Banjar Munang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON**, umur 43 tahun (13 Januari 1974), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat kediaman Jalan Imam Bonjol Gg.00 No. 00, Lingkungan Munang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0/Pdt.P/2015/PA.Dps, tanggal 13 Januari 2015 bertindak sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
 - 2.1.PEMOHON PERTAMA, laki-laki lahir tanggal 22 Nopember 2000, selanjutnya disebutnya sebagai Pemohon II;
 - 2.2.PEMOHON KEDUA, perempuan lahir tanggal 29 Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 26April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20171 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara almarhum (ALMARHUM telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama bernama MEMPELAI PEREMPUAN (Pemohon) pada tanggal 24 Januari 1995 dan dikaruniai keturunan 3 (tiga orang anak yaitu:
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 3 November 1995;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 22 November 2000;
 - c. ANAK KETIGA, perempuan, lahir tanggal 29 Januari 2009;Saat ini ketiga anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Pemohon.
2. Bahwa kemudian antara almarhum (ALMARHUM) dengan Pemohon bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor:000/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 02 Agustus 2013 dengan akta Cerai Nomor 000/AC//2013/PA.Dps;
3. Bahwa dikarenakan ketiga anak tersebut diatas masih dibawah pengasuhan dan dibiayai oleh Pemohon maka berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/Pdt.P/2015/PA.Dps tanggal 13 Januari 2015 menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut di atas;
4. Bahwa selama hidupnya almarhum (ALMARHUM) memiliki :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 seluas 200M². An. ALMARHUM;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1624 seluas 325M². An. ALMARHUM;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Ngares, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 588M². An PEMOHON;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngares, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur Nomor: 300/28/406.046.05/2014 tertanggal 01 Agustus 2014 menerangkan bahwa

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20172 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 di Di Desa Ngares;

6. Bahwa kedua orangtua (ALMARHUM) yaitu Bpk. (AYAH AMARHUM) dan Ibu (IBU ALMARHUM) sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum (ALMARHUM);
7. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan para ahli waris sehingga harus memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
8. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadakan serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 29 Juli 2014;
3. Menetapkan:
 - a. PEMOHON PERTAMA (anak);
 - b. PEMOHON KEDUA (anak);
 - c. PEMOHON KETIGA (anak);adalah ahli waris dari Almarhum yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20173 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya paraPemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PERTAMA NIK 5171030311950001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29-01-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 5171035301740002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 24-03-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA Nomor 3.409/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 22 Nopember 1995, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 580/Ist.DB/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 Februari 2001, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA Nomor 2264/Ist.DB/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 Agustus 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20174 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 5171030811130016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08-11-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi oleh Ketyua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Para Pemohon tertanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 300/28/406.046.05/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek tanggal 01-08-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Salinan Putusan atas nama PEMOHON dan ALMARHUM Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depasar tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Salinan Penetapan atas nama PEMOHON Nomor 0/Pdt.P/2015/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Hak Milik Nomor 752 atas nama atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

tap-0026-pdf.p-pa.dps-2017 5 of 12



Pertanahan Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2008, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Hak Milik Nomor 1642 atas nama atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Agustus 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);

13. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Hak Milik Nomor 921 atas nama atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Juli 2004, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, paraPemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 51tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Batata No. 00 Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai paman dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum (ALMARHUM) yang merupakan bekas suami PEMOHON dan ayah kandung dari Pemohon I,II, dan III;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 di Trenggalek, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu baik almarhum (ALMARHUM), beserta anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum (ALMARHUM), sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM), selama hidupnya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus/melakukan perbuatan hukum atas harta warisan almarhum (ALMARHUM) berupa:
 - o Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 seluas 200M². An. ALMARHUM;
 - o Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1624 seluas 325M². An. ALMARHUM;
 - o Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Ngares, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 588M². An. PEMOHON;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Seroja 00, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai paman dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum (ALMARHUM) yang merupakan bekas suami PEMOHON dan ayah kandung dari Pemohon I, II, dan III;

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20177 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 di Trenggalek, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu baik almarhum (ALMARHUM), beserta anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum (ALMARHUM), sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM), selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus/melakukan perbuatan hukum atas harta warisan almarhum (ALMARHUM) berupa:
 - o Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 seluas 200M². An. ALMARHUM
 - o Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1624 seluas 325M². An. ALMARHUM;
 - o Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Ngares, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 588M². An. PEMOHON;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi serta mencukupkan keterangannya di persidangan, kemudiandalam kesimpulan akhir secara lisan para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya, dan mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20178 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon di dampingi Walinyahadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 di Desa Ngares karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9, didapati fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal pada tanggal 29 Juli 2014 di Desa Ngares karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) adalah ayah kandung dari Pemohon I, II dan III, dan almarhum (ALMARHUM) sampai meninggal, tetap beragama Islam;

tap-0026-pdf.p-pa.dps-20179 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Surjadi bin Astoha;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama:
 - a. PEMOHON PERTAMA (anak);
 - b. PEMOHON KEDUA (anak);
 - c. PEMOHON KETIGA (anak);adalah ahli waris sah dari almarhum (ALMARHUM) ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

tcp-0026-pdf.p-pa.dps-201710 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H oleh Kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin**, dan **H.M. Helmy Masda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **M. Dedie Jamiat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H.M. Helmy Masda, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

M.Dedie Jamiat, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

tup-0026-pdt.p-pa.dps-201711 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp125.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.

tup-0026-pdt.p-pa.dps-201712 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)